



Marriage Taboos in the Month of Suro for The Batur People Village, Getasan Regency, District of Semarang

Muhammad Fahrizal Hakim

Syubbanul Waton Islamic Boarding School, Tegal Rejo Magelang
Address: Jalan Kyai Abdan, Number 3 Dlimas, Tegalrejo, Magelang,
Central of Java, 56192
Email: fahrizalhakim400@gmail.com

Abstract

Javanese tradition has many customs, one of which is the abstinence from marriage in the month of Suro (Muharram). This custom also applies to the people of Semarang Regency, Central Java. The month of Suro is a very sacred month, this tradition is still held firmly by the people in Central Java, so that people do not have the courage to hold an event, especially a wedding celebration. If you insist on doing a wedding in that month, it can be said to violate a Javanese tradition, so that it will cause misfortune and misery for the bride and groom in navigating the household ark. This research is classified as empirical research. The purpose of this article is to reveal what is behind the prohibition of marriage in the month of Suro and what the restrictions and risks are. This research approach is a case study approach. The data analysis method used is qualitative data analysis. The Javanese traditional community believes that organizing a wedding in the month of Suro is a day that brings bad luck or bad luck, which when examined through the interview process to community leaders there is no religious rule that prohibits getting married in the month of Suro. The conclusion of this article is that the community still believes in the customs that have existed since the time of the ancestors until now. The community also still marks that the month of Suro is not good for doing anything.

Keywords: Abstinence, Suro, Marriage and Semarang

Pantangan Menikah di Bulan Suro bagi Masyarakat Desa Batur Kec. Getasan Kabupaten Semarang

Muhammad Fahrizal Hakim

Ponpes API ASRI Syubbanul Waton, Tegal Rejo Magelang
Alamat: Jalan Kyai Abdan, nomor 3 Dlimas, Tegalrejo, Magelang, Jawa
Tengah, 56192
Email: fahrizalhakim400@gmail.com

ABSTRAK

Adat Jawa memiliki banyak kebiasaan, salah satunya yaitu adanya pantangan pernikahan di bulan Suro (Muharram). Adat ini juga berlaku pada masyarakat daerah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bulan Suro merupakan bulan yang sangat dikeramatkan, tradisi ini masih dipegang teguh bagi masyarakat di Jawa Tengah, sehingga masyarakat tidak mempunyai keberanian untuk menyelenggarakan suatu acara terutama hajatan pernikahan. Jika bersikeras melakukan pernikahan pada bulan tersebut, dapat dikatakan melanggar suatu tradisi Adat Jawa, sehingga akan menimbulkan mala petaka dan kesengsaraan bagi para mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris. Tujuan dari artikel ini sejatinya ingin menguak apa yang melatarbelakangi larangan pernikahan di bulan suro dan apa pantangan dan resikonya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Masyarakat adat Jawa meyakini bahwa dengan menyelenggarakan pernikahan di bulan Suro merupakan hari pembawa naas atau sial, yang mana ketika ditelaah melalui proses wawancara kepada tokoh masyarakat tidak ada aturan agama yang melarang menikah di bulan suro. Kesimpulan artikel ini bahwa masyarakat tersebut masih mempercayai adat yang telah ada semenjak zaman nenek moyang hingga sekarang. Masyarakat juga masih menandai bahwa pada bulan Suro sangatlah kurang baik untuk melakukan suatu hajatan yang penting seperti halnya pernikahan.

Kata Kunci: Pantangan, Suro, Pernikahan dan Semarang

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang tidak mengenal adanya bulan-bulan khusus, termasuk anggapan bulan yang tidak baik dan perlu untuk dihindari ketika akan melangsungkan suatu hajatan pernikahan. Sebaliknya, Nabi Muhammad bahkan melangsungkan pernikahan di bulan Syawal sebagai bentuk penolakan terhadap anggapan masyarakat Arab kala itu bahwa bulan tersebut adalah bulan petaka, sial, buruk dan sebagainya. Ibn Kathir

menjelaskan, “Rasulullah SAW menikahi ‘Aisyah di bulan Syawal untuk membantah keyakinan yang salah dari sebagian masyarakat, yaitu tidak suka menikah di antara dua ‘id (bulan Syawal termasuk di antara Idul Fitri dan Idul Adha), mereka khawatir akan terjadi perceraian. Keyakinan ini sepenuhnya tidaklah benar.”¹

Di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Suku dan masyarakat Jawa memiliki serangkaian aturan dan adat yang lebih kompleks, mengatur berbagai aspek yang terkait dengan pernikahan. Salah satu aspek yang diatur di dalam pernikahan masyarakat Jawa adalah adanya pantangan untuk menikah di beberapa bulan tertentu dalam penanggalan Jawa. Secara umum, ada empat bulan yang harus dihindari untuk menikah, antara lain: bulan Suro (Muharam), bulan Mulud (Rabiul Awal), bulan Poso (Ramadan), dan bulan Selo (Zulkaidah).²

Masyarakat Jawa menganggap empat bulan tersebut tidak baik untuk melakukan hajatan pernikahan. Bulan Suro atau bulan Muharam termasuk dari empat bulan yang dimulyakan oleh orang Arab dan Islam (*ashur al-hurum*).³ Saking pentingnya bulan Muharram (Suro) bagi orang Jawa, sampai ketika datang bulan tersebut pada umumnya masyarakat Jawa dan Kabupaten Semarang secara khusus, tidak ada yang berani melakukan hajatan khususnya pernikahan. Pernikahan pada dasar umumnya tidak dapat terlepas dari sebuah permasalahan. Manusia merupakan makhluk yang memiliki berbagai ragam budaya yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupannya. Diantaranya dari persoalan aspek-aspek yang ada adalah aspek keagamaan, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Suatu fenomena yang ada dalam kehidupan membuat manusia sebagai masyarakat akan terus berkembang dan bersosialisasi sesuai dengan kebutuhan mereka.

¹ Ibn Kathir and Ismail Abu Fida, “Al-Bidayah Wa Al-Nihayah, Juz 3,” *Beirut: Dar Ihya’al-Turath Al-‘Arabi*, 1988, h. 253.

² Kemal Riza Et Al., “Tren Perikahan Di Bulan Pantangan Di Sidoarjo,” *Al-Hukama’* 8, No. 1 (2018): 116-43.

³ Muhammad Hadi Prayitno and Zamroni Ishaq, “Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban),” *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (2022): 163-85.

Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu ikatan yang kokoh (*mithaqan ghalizan*). Aspek-aspek pernikahan pun diatur relatif detail dan kompleks.⁴ Bahkan dalam al-Qur'an, ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan jauh lebih detail dibanding ayat-ayat yang mengatur tentang salat. Aspek-aspek pernikahan yang dibahas dalam Al-Qur'an antara lain: pihak-pihak yang boleh dinikahi, perceraian dengan berbagai bentuk, bahkan hingga kewarisan. Pembahasan tentang pernikahan menempati satu bab besar dalam Al-Qur'an yaitu bab hukum Islam.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang umum atau bahkan sering harus dihadapi oleh manusia sebagai tanda untuk melangsungkan keberlanjutan dalam kehidupannya. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat sakral yakni berubah dari kehidupan lajang menjadi kehidupan keluarga. Dengan adanya perkawinan ini, banyak fungsi lain yang muncul dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat, seperti melestarikan budaya, memenuhi kebutuhan pasangan, memberikan hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Oleh karena itu, ketika menggelar sebuah adat dalam suatu pesta pernikahan, pembahasan tradisi tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya.

Berbicara tentang budaya, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai perbedaan suku, budaya, adat dan agama. Agama dengan segala aturan yang mengikat setiap pemeluknya lahir dan berkembang di Indonesia. Standar ini diterima di masyarakat. Upaya penerapan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat tidak terlepas dari budaya, adat istiadat dan hukum adat yang terus dianut di beberapa daerah. Tradisi hukum adat Jawa dapat dikatakan sebagian besar tidak terungkap dibandingkan dengan tradisi hukum adat di kawasan Asia Tenggara lainnya. Wilayah Indonesia khususnya wilayah Jawa, Kabupaten Semarang mencerminkan atau

⁴ Ibid.

dapat dikatakan memengaruhi cara hidup masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan.⁵

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif⁶ yaitu sebuah penelitian dengan metode yang data-datanya dinyatakan secara deskriptif⁷ yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data hasil penelitian mengenai pandangan dan praktik pantangan pernikahan di bulan suro di daerah Kabupaten Semarang kemudian ditinjau dari segi hukum Islam dan kemasyarakatan, baik yang bersumber dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Melalui penelitian fenomena deskriptif, artikel ini mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁸ Penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Semarang karena pada lokasi ini tradisi menikah di bulan suro masih menjadi pantangan walau zaman sudah modern. Penelitian dalam artikel ini memilih orang yang menguasai bidang yang diteliti sebagai subjek utama, yaitu tokoh masyarakat. Selain itu adalah warga Desa yang terletak di Kabupaten Semarang termasuk tokoh pemuda yang menjalankan ataupun tidak menjalankan tradisi pantangan pernikahan di bulan suro.

Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab sering disebut dengan kata (*na-ka-ha*) banyak terdapat dalam al qur'an dengan arti kawin, demikian pula dengan kata (*za-wa-ja*). Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi atau arti hukum ialah

⁵ Muchammad Khoirul Adib and Ahmad Qodim Suseno, "Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan Di Bulan Muharram," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, 2021.

⁶ Stambol A Mappasere and Naila Suyuti, "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif," *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019): h. 45.

⁷ *Ibid.*

⁸ OJMJK Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163-80.

akad yang menjadikan salah satu halalnya hubungan seksual sebagai suami istri antara seseorang pria dengan seorang mempelai wanita. Menurut Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Zuhaily dalam buku Fiqih Munakahat mengatakan pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami dan istri dengan lafal nikah atau yang semakna dengan itu. Sedangkan menurut Imam Hanafi berpendapat tentang hubungan suami dengan istri antara laki laki dengan seorang perempuan selama tidak ada halangan.⁹

Namun beberapa penulis sering menyebut istilah perkawinan dengan kata nikah. Asal kata pernikahan yaitu dari kata “nikah” yang berarti pencampuran dan penggabungan.¹⁰ Perkawinan berasal dari kata “perkawinan” dalam kamus besar bahasa Indonesia yang berarti terbentuknya keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, menurut bahasa. Menurut Syara, perkawinan adalah akad agama antara seorang laki- laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk saling menyenangkan hati dan membentuk rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sedangkan perkawinan menurut Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk menemukan sebuah keluarga rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

Kekeramatan di Bulan Suro

Di sisi lain kita hidup di Pulau Jawa ini tempatnya di Kabupaten Semarang ada kala yang namanya pernikahan itu bisa dilarang dan juga dianjurkan seperti halnya pernikahan di bulan Suro (Muharram) bagi masyarakat Jawa,¹² menikah di saat bulan Suro itu harus dihindari. Bulan

⁹ Inna Nur Hasanah, “Pantangan Menikah Dibulan Suro Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)” (IAIN SALATIGA, 2020).

¹⁰ Syaikh Hasan Ayyub and M Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Pusaka Al-Kautsar, 2003).

¹¹ *Ibid.*

¹² Masrukan Maghfur and Ahmad Hafid Safrudin, “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 2 (2023): 153-63.

ini diyakini oleh masyarakat setempat sebagai bulan keramat sehingga jangan sampai sanak saudara kita melanggar untuk menggelar hajatan apalagi pernikahan di bulan tersebut. Jika larangan ini dilanggar, masyarakat percaya akan datang malapetaka atau musibah bagi pasangan yang menggelar pernikahan serta kedua keluarga besar mereka.¹³

Pantangan dalam hajat pernikahan menurut adat Jawa tidak boleh dihiraukan, karena jika tetap melaksanakan hajat di bulan Suro maka bagi yang melakukan pernikahan akan tertimpa musibah selama hubungan pernikahannya. Bulan yang jelek untuk melakukan akad pernikahan adalah bulan Suro karena di dalamnya penuh dengan permusuhan dan kerusakan.¹⁴

Campur tangan orang tua dalam pernikahan tidak mungkin hanya akan dinafikan bagi masyarakat bersuku Jawa, terlebih bagi masyarakat yang masih kokoh berpatokan dan berpegangan adat kebudayaan. Dalam rangka mencarikan pasangan untuk anaknya, orang tua turut serta dalam mempertimbangkan segala sesuatunya, termasuk juga terkait weton dan konsepsi yang beraku dalam masyarakat. Landasan yang digunakan orang tua dalam penentuan atau pemilihan calon.¹⁵

Pengertian bulan Suro sendiri yaitu Kata Suro berasal dari bahasa Arab yaitu asaro yang mempunyai makna sepuluh.¹⁶ Kata “Suro” juga menunjukkan arti penting 10 hari pertama bulan itu dalam sistem kepercayaan Islam Jawa, di mana dari 29 atau 30 hari bulan Muharram, yang dianggap paling “keramat” adalah 10 hari pertama, atau lebih tepatnya sejak tanggal 1 sampai 8, saat mana dilaksanakan acara kenduri bubur Suro. Namun mengenai kekeramatan bulan Suro bagi masyarakat Islam-Jawa, lebih disebabkan oleh faktor atau pengaruh budaya Kraton, bukan karena kesakralan bulan itu sendiri.¹⁷

¹³ Ayyub and Ghoffar, *Fikih Keluarga*.

¹⁴ Soemodidjojo Noeradyo, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* (Soemodidjojo Mahadewa, 1978).

¹⁵ Kusnul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2019): 1-26.

¹⁶ Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa* (Penerbit Narasi, 2010).

¹⁷ *Ibid.*

Bulan Suro merupakan bulan pertama menurut perhitungan tahun Hijriyah, dalam Islam bulan Suro sangatlah dipandang sebagai bulan kharam atau suci karena mengandung unsur-unsur larangan perang terhadap kaum Kafir Quraisy dicabut. Sedangkan untuk kaum Syiah Suro merupakan bulan ratapan (syahr al-nihayah) atas wafatnya Husein bin Ali wafat 10 Suro 61 H. Disisi lain bulan suro juga mempunyai keistimewaan Keistimewaan bulan Suro salah satunya adalah adanya peringatan tahun baru Islam. Keutamaan yang diperoleh pada bulan Suro ini yaitu dilipatgandakan balasan bagi seorang yang mengerjakan amal perbuatan baik yaitu dengan mengisi amalan sholeh, sehingga seorang hamba akan berlomba-lomba melakukan dan menjaga amal kebaikan, sedangkan perbuatan dosa dan kemaksiatan menjadi lebih besar dosanya dan dilipatgandakan dihadapan Allah SWT.¹⁸

Masyarakat Jawa khususnya Kabupaten Semarang ini memandang bulan Suro sebagai bulan yang baik tetapi sebaliknya juga sekaligus sebagai suro ini bulan yang penuh bahaya, sehingga berbagai pantangan dan ritual mereka lakukan pada bulan Suro (Muharram) tersebut. Pada bulan ini, pada umumnya masyarakat Jawa tidak berani melakukan kegiatan hal apapun itu, seperti pernikahan atau hajatan lainnya, dikarenakan takut menimbulkan petaka bagi kehidupan mereka. Sebab bulan Suro disakralkan dan terdapat beberapa alasan mengapa bulan Suro disakralkan, salah satunya yaitu bulan Suro ialah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena itu bulan ini dinyatakan sebagai bulan para Nabi dan Rasulullah SAW memuliakan bulan tersebut, terutama pada tanggal 10 atau satu hari sebelum atau sesudahnya, pada bulan tersebut Rasulullah SAW menganjurkan berpuasa dan memuliakan anak yatim, serta memperbanyak sedekah kepada fakir miskin.

Pada bulan Suro (Muharram) terdapat cerita yang mengharukan yaitu terjadinya banjir bandang dan angin topan dan badai pada zaman Nabi Nuh, bertepatan pada tanggal 8 Suro kapal Nabi Nuh merapat dibukit Judi, gunung Ararat di Turki, pada tanggal 10 Suro Nabi Nuh dan pengikutnya turun dari

¹⁸ Siti Hartatiningsih, Sumarjoko Sumarjoko, and Hidayatun Ulfa, "Fenomena Pantangan Menikah Di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung)," *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 1, no. 2 Oktober (2022): 68-78.

perahu yang ditumpanginya, dan memulai kehidupan baru. Pada tanggal 1 Suro adalah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.¹⁹

Menurut Soekanto, secara umum pantangan adalah larangan yang apabila dilanggar, secara serta merta menimbulkan sanksi negatif yang bersifat supranatural. Dasar adanya pantangan adalah hasil dari warisan turun temurun dari nenek moyang. Adanya sebab Pantangan diturunkan dari generasi ke generasi terdahulu yang berisi kearifan kata-kata bijak dan lokal. Ungkapan yang mengandung kata atau kalimat yang berisi pantangan, yang berasal dari suatu kasus yang diselesaikan karena dapat dibuktikan keberadaannya, atau yang dapat diterima sepenuhnya karena hanya diyakini, dalam banyak situasi diwariskan dari generasi ke generasi tanpa alasan yang jelas. Tujuan pantangan adalah untuk mengajarkan nilai-nilai atau norma-norma yang ada dalam masyarakat, menegur, menasihati dan mengingatkan mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma dan bentuk kepedulian moral, berperilaku dan berperilaku dalam kehidupan sosial.²⁰

Masyarakat tersebut memiliki kepercayaan yang berbeda-beda yang tidak dapat dipisahkan dari mitos atau tradisi kepercayaan nenek moyang mereka. pantangan adalah sesuatu yang dilarang baik oleh adat maupun kepercayaan. Setiap daerah pasti memiliki tradisi berbeda yang melekat dan mengakar. Setiap daerah pasti memiliki tradisi dan akar yang berbeda. Tradisi ini tidak bisa begitu saja dihilangkan, ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang dahulu kala. Berdasarkan hal tersebut, para tokoh setempat berpendapat bahwa pernikahan tidak boleh dirayakan pada bulan Suro, karena bulan Suro adalah bulan suci atau dikeramatkan.²¹

Dalam perhitungan orang Jawa menyatakan bahwa setiap tahun pada bulan pertama terdapat hari yang dianggap tidak baik untuk perkawinan, namun pada kenyataannya kehidupan di wilayah Kabupaten Semarang menganggap bulan sebagai bulan suci atau keramat. Selain itu, kepercayaan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Prayitno and Ishaq, "Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)."

akan larangan menikah di bulan Muharram sudah menjadi tradisi masyarakat tidak menikah di bulan ini. Kekacauan yang terjadi sebenarnya berupa pergunjingan yang dialami oleh pelaku karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan keyakinan yang mereka anut.²²

Masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang rendah mengenai pernikahan yang dilaksanakan di bulan Muharram, mereka lebih baik menunggu bulan-bulan berikutnya. Dalam artian masyarakat tersebut tidak perlu mengambil resiko ketika menikah di bulan Muharram. Oleh karena itu, sebaiknya tidak melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram (Suro) dan tetap percaya dengan tradisi nenek moyang terdahulu. Alasan ini terbukti ketika ada orang yang ingin melangsungkan pernikahan di bulan Muharram, mereka memutuskan untuk menunda pernikahannya atau justru mengganti pada bulan lain selain bulan Suro.²³

Tradisi Suro di Masyarakat Kab. Semarang

Secara umum, kebiasaan atau adat adalah kecenderungan baik berupa ucapan atau pekerjaan pada suatu objek tertentu dan pengulangan kumulatif dari objek pekerjaan tersebut, baik oleh individu maupun kelompok. Karena akumulasi pengulangan, dianggap cocok untuk penggunaan sehari-hari dan mudah digunakan. Tindakan ini sudah mendarah daging dan hampir menjadi sifat pelakunya. Tak heran, dalam idiom bahasa Arab, adat dianggap sebagai sifat kedua manusia.

Para ahli fikih mendefinisikan adat secara terminologis sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat. Norma tersebut bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat.

²² N O R AKHSAN, "Implementasi Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa Di Bulan Muharram Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)" (IAIN KUDUS, 2021).

²³ Ani Mardiantari et al., "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 2 (2022): 69-78.

Norma yang bersifat individu adalah seperti kebiasaan perkawinan. Sementara norma sosial adalah bentuk "kebenaran umum" yang dibuat, diterima dan diterapkan oleh komunitas tertentu, sehingga mereka menjadi semacam "tugas sosial" yang harus diikuti. Karena terkadang ada pekerjaan yang hanya dilakukan satu kali, tapi sudah dikategorikan adat. Tapi ada pula yang harus diulang hingga tiga kali. Bahkan ada yang tidak menentukan jumlah atau kadar tertentu.

Menurut Taqiyuddin al-Hisni, untuk bisa dikatakan adat apakah harus mencapai angka satu, dua, tiga, dst tergantung dari pokok bahasan hukum yang dihadapi.²⁴ Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Semarang mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi masih memiliki kepercayaan yang diturunkan dari leluhur mengenai pantangan melaksanakan pernikahan pada bulan Suro (Muharram), masyarakat tidak berani melakukan pernikahan pada bulan Suro (Muharram), karena pada bulan tersebut diyakini masyarakat sebagai bulan yang tidak baik dan sebaiknya tidak digunakan untuk hajatan salah satunya ialah pernikahan. Kepercayaan tersebut telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat, selain itu masyarakat juga memiliki keyakinan terhadap penentuan waktu untuk melaksanakan pernikahan dan hajat lainnya.

Hajat yang tidak berani dilakukan pada bulan Suro (Muharram) diantaranya yaitu melakukan pernikahan, bangun rumah, khitan, tujuh bulanan (tingkeban), dan pindah tempat tinggal (boyongan). Masyarakat di Desa Sukomarto memiliki keyakinan jika ingin melaksanakan hajatan harus dihitung dari segala sesuatunya untuk menentukan hari yang baik, dengan tujuan untuk menghindari sesuatu yang tidak baik dan diyakini membawa keselamatan. Misalkan saja saat akan melaksanakan pernikahan maka orangtua yang akan menikahkan anaknya harus mencari hari yang dianggap baik. Selain bulan suro, tidak ada waktu yang dihabiskan untuk bermasyarakat, yakni. tidak ada hari yang digunakan untuk merayakan kematian keluarga atau saudara, selain itu dalam satu tahun dalam

²⁴ *Ibid.*

penanggalan Jawa tidak boleh menikahkan dua orang anak, maksudnya salah satu anak harus dinikahkan sebelum masuk bulan Suro dan yang satunya dinikahkan setelah bulan Suro, jika tetap melakukan dalam satu tahun dua orang anak maka masyarakat takut terjadi sesuatu yang tidak baik. Tetapi tidak semua masyarakat mengetahui alasan bulan Suro tidak boleh digunakan untuk pernikahan, beberapa hanya mengikuti orang terdahulu saja.²⁵

Pandangan Tokoh Masyarakat

Menurut Bapak Jamali perkawinan di bulan Muharram itu sah saja, akan tetapi ia lebih menghormati adat yang ia anut yaitu adat Jawa yang sudah menjadi tradisi nenek moyang terdahulu. Beliau menambahkan bahwa semua kejadian sudah diatur oleh Sang Maha Pencipta.²⁶

Penelitian Ani Mardiantari, kebudayaan yang terjadi pada masyarakat menjadikan adanya perbedaan aturan setiap daerahnya. Salah satu faktor terjadinya perbedaan ini karena aturan agama dan aturan adat.²⁷ Perbedaan ini sering dijumpai dalam masyarakat tentang perkawinan. Meskipun agama Islam telah mengatur yang jelas tentang hal perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelaksanaan dan praktiknya berbeda dengan aturan yang ada.

Menurut Kuntowijoyo agama dan budaya adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, baik dalam mengambil bentuk, simbol, maupun isi atau nilai. Proses penerimaan Islam dalam masyarakat tradisional, terutama masyarakat Jawa, akulturasi antara agama dengan budaya lokal cukup kuat.²⁸ Masyarakat Jawa berhasil mengembangkan kebudayaan yang kaya raya dengan menyerap dan memanfaatkan unsur-unsur agama dan kebudayaan Hindu-Budha, dengan menyesuaikannya dengan

²⁵ Hartatiningsih, Sumarjoko, and Ulfa, "Fenomena Pantangan Menikah Di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung)."

²⁶ Wawancara dengan Bapak Jamali, masyarakat Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, 30 April 2023.

²⁷ Mardiantari et al., "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam."

²⁸ Joko Tri Haryanto, "Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 1, no. 1 (2015).

tradisi Kejawen. Hal itu sekaligus menjadi strategi dakwah dengan menyajikan Islam dalam kemasan yang atraktif, khususnya dengan menekankan kesesuaian dengan Islam atau kontinuitas, ketimbang perubahan dalam kepercayaan dan praktek keagamaan lokal.

Menurut Rohmaul Listyana dan Yudi Harto bahwa dalam perspektif budaya Jawa, pernikahan merupakan awal terbentuknya sebuah institusi yang sangat urgent dikarenakan pernikahan adalah simbol telah terbangunnya rumah tangga baru yang mandiri termasuk terlepas dari tanggungjawab orang tua.²⁹

Kajian Zamzami (2020), menunjukkan bahwa sebagian tokoh Nahdatul ulama masih ada yang mengikuti adat kebiasaan itu dengan alasan itu adalah bulan yang sangat mulia, sehingga pada bulan itu diharuskan perbanyak mendekatkan diri pada Allah, jangan sampai melakukan hura-hura seperti mengadakan hajatan atau pernikahan. Akan tetapi itu hanya himbuan jangan melaksanakan pernikahan, tidak sampai menghukumi haram. Dan Sebagian tokoh Nahdatul ulama tidak mengikuti adat tersebut karena dalam Islam pun di dalam Al Qur'an dan Hadist tidak ada aturan yang melarang melakukan pernikahan pada bulan-bulan atau waktu-waktu tertentu.³⁰

Nilai Mistis dalam Bulan Suro

Pada dasarnya masyarakat merupakan salah satu alat dalam berkehidupan di lingkungan tempat tinggal. Masyarakat adat Jawa di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya menerima Islam sebagai ajaran agama yang murni. Beberapa daerah di Kabupaten Semarang masih menggunakan perhitungan Jawa sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu seperti pada saat akan melakukan hajatan pernikahan. Hal ini terbukti masyarakat Islam di daerah Kabupaten Semarang masih menggunakan

²⁹ Rohmaul Listyana and Yudi Hartono, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 5, no. 01 (2015): 118-38.

³⁰ Z Zamzami, "Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Suro (Studi Di Kabupaten Pringsewu)" (Uin Raden Intan Lampung, 2020).

perhitungan Jawa untuk menghindari hari-hari yang kurang baik. Sebagaimana artikel ini membahas mengenai pantangan menikah di bulan Suro bagi masyarakat Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil wawancara dan studi literatur yang peneliti dapatkan, masyarakat di daerah Kabupaten Semarang pada saat akan melaksanakan hajatan berupa pernikahan mereka cenderung akan menghindari pelaksanaan pada bulan Suro (Muharram). Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor dari masyarakat daerah tersebut, tak lain halnya dengan adanya adat atau tradisi Jawa yang masih mereka yakini.

Berdasarkan beberapa kasus dari daerah yang ada di Kabupaten Semarang mengenai adanya tradisi larangan atau pantangan pernikahan memiliki pengaruh dalam hal, seperti menghargai nilai-nilai yang diajarkan orang terdahulu dan adanya kehati-hatian dalam memilih pasangan. Masyarakat di daerah Kabupaten Semarang menjaga adat kebiasaan adat Jawa sesuai dengan warisan nenek moyang, seperti halnya dalam pantangan menikah di bulan Syuro untuk mencari keselamatan agar terhindar dari hal-hal yang buruk atau musibah di dalam rumah tangga pernikahannya. Keyakinan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan berpatokan dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga pantangan menjadi sebuah nilai yang juga harus dilaksanakan bersama dengan pengamalan ajaran Islam.

Kesimpulan

Hal yang melatarbelakangi persepsi masyarakat di Kab. Semarang mengenai nikah pada bulan Muharram Suro yaitu karena masyarakat masih melaksanakan adat yang telah berkembang semenjak orang terdahulu dan telah menjadi kebiasaan hingga sekarang, mereka sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu menghitung satuan weton, hari, pasaran dan bulan. Dan mereka masih mempercayai mengenai mitos yang akan terjadi jika melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram itu akan celaka atau terkena musibah. Dan hanya orang-orang kraton yang melaksanakan suatu hajatan di bulan suro ini, sebagian masyarakat tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram atas dasar adat yang telah ada, pada dasarnya mereka

tahu pernikahan yang syar'i dan tidak mempercayai mitos tersebut namun mereka menjaga perasaan masyarakat. Adapun anggapan atau persepsi masyarakat Desa Batur Kab. Semarang menghindari pelaksanaan pernikahan di bulan Suro yaitu karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pernikahannya jika melaksanakan pernikahan di bulan Suro, selain itu masyarakat mengikuti adat kejawen dan sebagai bentuk menghormati adat yang sudah ada dari zaman dahulu. Walau dalam hukum Islam tidak ada hari, bulan atau tahun yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan, karena dalam syariat Islam tidak ada nash yang membahas tentang penentuan hari, bulan dan tahun tertentu untuk melaksanakan pernikahan baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadits. Semua waktu baik untuk melaksanakan pernikahan kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT. Disisi lain masyarakat di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang mengenai Pantangan menikah di bulan Suro dikarenakan masyarakat masih meyakini adat yang telah berkembang semenjak dahulu dan telah menjadi kebiasaan hingga sekarang. Pantangan menikah ini juga dimaksudkan masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang sudah meninggal dan menisbatkan segala sesuatu sebagai akibatnya adalah atas kehendak Allah Swt. Namun dalam prakteknya, masyarakat masih meyakini dan niteni (menandai) bahwa pada bulan Suro tersebut kurang baik untuk melakukan suatu hajat yang penting bagi keluarganya dimana hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam karena termasuk dalam perbuatan tathayyur. Dari hasil keterangan tokoh masyarakat dan tokoh agama, bahwa landasan mengapa mereka tidak berani melakukan pernikahan di bulan Suro dikarenakan sudah merupakan adat turun temurun, untuk menghormati nasehat orang tua, menghormati atas sejarah yang telah terjadi di bulan Suro dan merupakan bulan yang di muliakan.

Bibliography

Adib, Muchammad Khoirul, And Ahmad Qodim Suseno. "Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan Di Bulan Muharram." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Humanoira*, 2021.

- Akhsan, N O R. "Implementasi Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa Di Bulan Muharram Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)." Iain Kudus, 2021.
- Ayyub, Syaikh Hasan, And M Abdul Ghoffar. *Fikih Keluarga*. Pusaka Al-Kautsar, 2003.
- Hartatiningsih, Siti, Sumarjoko Sumarjoko, And Hidayatun Ulfa. "Fenomena Pantangan Menikah Di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung)." *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 1, No. 2 Oktober (2022): 68-78.
- Haryanto, Joko Tri. "Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam." *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 1, No. 1 (2015).
- Hasanah, Inna Nur. "Pantangan Menikah Dibulan Suro Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)." Iain Salatiga, 2020.
- Hasbiansyah, Ojmjk. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, No. 1 (2008): 163-80.
- Kathir, Ibn, And Ismail Abu Fida. "Al-Bidayah Wa Al-Nihayah, Juz 3." *Beirut: Dar Ihya'al-Turath Al-'Arabi*, 1988, H. 253.
- Kholik, Kusnul. "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2019): 1-26.
- Listyana, Rohmaul, And Yudi Hartono. "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 5, No. 01 (2015): 118-38.
- Maghfur, Masrukan, And Ahmad Hafid Safrudin. "Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, No. 2 (2023): 153-63.
- Mappasere, Stambol A, And Naila Suyuti. "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif." *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019): H. 45.
- Mardiantari, Ani, Annikmah Farida, Moh Dimyati, And Ita Dwilestari. "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam

Perspektif Hukum Islam.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, No. 2 (2022): 69-78.

Noeradyo, Soemodidjojo. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*. Soemodidjojo Mahadewa, 1978.

Prayitno, Muhammad Hadi, And Zamroni Ishaq. “Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban).” *Josh: Journal Of Sharia* 1, No. 2 (2022): 163-85.

Riza, Kemal, Eka Rahmawati, Faby Toriqir Rama, And Muhammad Alwi Al-Maliki. “Tren Perikahan Di Bulan Pantangan Di Sidoarjo.” *Al-Hukama'* 8, No. 1 (2018): 116-43.

Sholikhin, Muhammad. *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa*. Penerbit Narasi, 2010.

Zamzami, Z. “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Suro (Studi Di Kabupaten Pringsewu).” Uin Raden Intan Lampung, 2020.

Wawancara dengan Bapak Jamali, masyarakat Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, 30 April 2023.